

**PENERAPAN PENENTUAN BIAYA IJARAH PADA
PEMBIAYAAN RAHN DALAM SISTEM
GADAI SYARIAH**

(Studi Kasus di Pegadaian Syariah
Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat)
Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Ilmu Al Qur'an
(IIQ) Jakarta Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

HARIANI

NIM: 12110625

**PRODI MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1437 H/2016 M**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Dalam Sistem Gadai Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat)*” yang disusun oleh Hariani dengan nomor induk mahasiswa: 12110625 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan pada sidang *munaqasah*.

Jakarta, 24 Agustus 2016 M
9 Dzulkaidah 1437 H

Pembimbing



Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Pada Pembiayaan Rahn Dalam Sistem Gadai Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat)” Oleh Hariani NIM 12110625 telah diujikan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta 26 Agustus 2016


Dekan Fakultas Syariah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang,


Dra. Hj. Muzayyanah, MA


Sekretaris Sidang,


Siti Zenab, S.Sy


Penguji I


H.M Ziyad UIHaq, MA, Ph.D

Penguji II


Dra. Hj. Muzayyanah, MA

Pembimbing


Dr. Hj. Romlah Widayati M.Ag

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hariani
NIM : 12110625
Tempat/tanggal Lahir : Bungi, 11 November 1994
Alamat : Dusun Bungi, Rt.01 Rw.01 Desa
Bantea, Kec.GU, Kab.Buton
Tengah, Prov. Sulawesi Tenggara

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli penulis yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli penulis atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Institut Ilmu AL-Qur'an (IIQ) Jakarta

Jakarta, 24 Agustus 2016 M
12 Dzulkaidah 1437 H



Hariani

MOTTO

**Berangkat dengan penuh keyakinan,
berjalan dengan penuh keikhlasan,
sabar dalam menghadapi cobaan,
karena apa saja yang menjadi rezekiku,
tidak akan luput dariku,
walau berada di dasar laut yang paling dalam.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan Ihsan yang tiada henti-hentinya pada kita semua, khususnya pada penulis saat ini, sebab tanpa nikmat dan kuasa-Nya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) sebagai Sarjana Syariah (S.H) di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, dan atas izin-Nya akhirnya saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam tak lupa pula penulis panjatkan kepada kekasih-Nya nabi besar kita Muhammad saw yang mana syafa'at serta pengakuan dari beliau sangat kita harapkan dan nantikan di kehidupan berikutnya sebagai ummatnya.

Selesainya penulisan skripsi ini bukanlah sesuatu yang mutlak dan berdiri sendiri, akan tetapi karena bimbingan dan kepedulian dari berbagai pihak yang turut memberikan pengarahan maupun motivasi, karena dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta yaitu Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

2. Dra. Hj. Muzayyanah, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
3. Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang di dalam berbagai kesibukan dapat menyempatkan diri membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk dan saran yang sangat berharga bagi penulis skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. Semoga beliau senantiasa diberikan pahala yang berlimpah oleh Allah swt.
5. Seluruh Staff Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penulis serta memotivasi dalam melancarkan proses berjalannya penulisan skripsi ini.
6. Bapak KH. Dr. Ahmad Fathoni, Lc, MA. dan segenap instruktur tahfidz yang telah sabar membimbing dan memotivasi penulis dalam menghafal Al-Qur'an.
7. Kedua Orang tua tersayang, Bapak Dawud dan Ibu Rukaya yang penulis cintai dan penulis banggakan, yang selalu memberi semangat dan tidak putus berdoa juga terus berjuang lahir batin sebagai donatur tak terhingga, demi kesuksesan dan kelancaran setiap aktivitas yang penulis

lakukan baik dari mulai sekolah hingga dalam penyusunan skripsi ini.

8. Kakak tercinta Zainab dan Suami (bunda janah dan onel yang slalu memberikan dorongan semangat untuk penulis dengan Jiwa keibuan yang hangat), Nur Diana(mama Ila dan Ili yang slalu menyediakan fasilitas jasa untuk penulis sehingga penulis sangat terbantu dalam menyelesaikan kuliah), Alamdin (abang yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan kuliah baik moral maupun materil), Harullah dan Suami (mamy Ulfa dan Najwa) donatur yang tak henti- henti untuk Penulis hingga Penulis menyelesaikan kuliah.
9. Ahmad Nur Al-amin yang selalu mensupport penulis, memberikan dukungan moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Ayah dan bunda Minha yang selalu mendampingi penulis baik susah maupun senang siang dan malam, yang slalu meberikan materi dan menyediakan jasa sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh sahabat-sahabat Fakultas Syaria buhaji umay, jinjeh, chae, cikoy, hapes, ipoh, cekky, ndut, pikong, dan seluruh teman-teman angkatan 2012 yang telah senantiasa berjuang bersama dari awal mula masuk kuliah dan

mendampingi dan menyemangati penulis selama penulisan ini berlangsung.

12. Keluarga besar HIPPMIB Jakarta, kk kasman, kak wahab, eche, nia, nur, kk huluk dan seluruh keluarga Buton yang ada di jakarta.
13. Keluarga Mama eny ,bapak, kaka any,kak eny yang sangat mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis selalu termotivasi dan bisa menyelesaikan skripsi ini
14. Keluarga Bpk. Haji, kk ipin , dan semua keluarga besar kakek dan nenek yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dari sekolah sampe penyelesaian skripsi ini.
15. Sahabat-sahabat saya DZANY, yani, eni, marni, desi, erikong, ube mape, yang selalu memberikan energi positif untuk saya sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Atas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, semoga menjadi catatan amal baik di akhirat nanti dan diberikan balasan dari Allah dengan balasan yang lebih baik. Amin

Kepada para *mufaqih* yang menjadi objek penelitian penulis, yang telah wafat semoga Allah swt. mengampuni

dosanya, melapangkan kuburnya, dan ilmu yang telah mereka berikan menjadi ladang amal mereka di akhirat kelak. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kesalahan, dan masih perlu perbaikan serta penyempurnaan karena keterbatasan ilmu penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis lakukan melalui penelitian ini dapat membawa manfaat dan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

Jakarta, 24 Agustus 2016 M

6 Dzulkaidah 143

Penulis

Hariani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
ABSTRAKSI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Penelitian.....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Ijarah</i> (Sewa-Menyewa).....	15
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	15
2. Dasar Hukum	18
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	21

4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	28
5. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	31
B. <i>Ar-Rahn</i> (Gadai)	32
1. Pengertian Gadai (<i>Ar-Rahn</i>)	32
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	38
4. Berakhirnya Akad <i>Rahn</i>	44

BAB III PROFIL PEGADAIAN SYARIAH KRAMAT RAYA JAKARTA PUSAT

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat	47
B. Visi Misi Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat	52
C. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat.....	53
D. Produk Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat	56
E. Prosedur Pengajuan Pinjaman di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat	57
F. Akad <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat.....	58

BAB IV ANALISIS PENERAPAN BIAYA <i>IJARAH</i> DI PEGADAIAN SYARIAH KRAMAT RAYA	
A. Analisis Terhadap Akad Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta.....	75
B. Analisis Terhadap Perhitungan Biaya <i>Ijarah</i> Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta dan Relevansinya Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002.....	83
C. Analisis terhadap perhitungan biaya <i>ijarah</i> di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta.....	85
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di Institut Ilmu Al-Qur'an, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

أ	a	ط	th
ب	b	ظ	zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	<u>h</u>	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dz	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w

س	s
ش	sy
ص	sh
ض	dh

ه	h
ع	'
ي	y

2. Vokal

Vokal tunggal		Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah	: a	أ : â	أ...ئ : ai
Kasrah	: i	ى : î	أ...ؤ : au
Dhammah	: u	و : û	

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

البقرة : *al-Baqarah*

المدينة : *al-Madīnah*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*
Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsyiah*
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan
di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : *ar-Rajul* السيدة : *as-Sayyidah*
الشمس : *asy-Syams* الدارمي : *ad-Dârimî*

c. *Syaddah (Tasydîd)*

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*.

Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ : *Âmannâ billâhi*
أَمَّنَ السُّفَهَاءُ : *Âmana as-sufahâ'u*
إِنَّ الذِّنِينَ : *Inna al-ladzîna*
وَالرُّكَّعِ : *wa ar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah (ة)*

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الأفئدة : *al-Af'idah*

الجامعة الإسلامية : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah*

Sedangkan *ta marbûthah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عامة ناصية : *'Âmilatun Nâshibah*

الآية الكبرى : *al-Âyat al-Kubrâ*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan ejaan yang disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. Contoh: 'Alî Hasan al-'Âridh, al-'Asqallânî, al-Farmawî dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Alqur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya

ABSTRAKSI

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002 M, mengeluarkan fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa: Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan dalam pelaksanaannya biaya sewa yang dikenakan pada nasabah akan berbeda bila jumlah pinjaman nasabah di bawah nilai pinjaman maksimum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENERAPAN PENENTUAN BIAYA IJARAH PADA PEMBIAYAAN RAHN DALAM SISTEM GADAI SYARIAH (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat).**

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan

menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan biaya *ijarah* yang diterapkan Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, perhitungan *ijarah* tidak didasarkan pada jumlah pinjaman nasabah melainkan dari nilai barang jaminan sendiri. Biaya *ijarah* = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari – (*Ijarah* Asal x Prosentase Diskon *Ijarah*). Dan yang membedakan besar kecilnya diskon adalah besar kecilnya resiko yang akan diterima pihak Pegadaian Syariah, bila resiko itu lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit, begitupun sebaliknya bila resiko yang akan diterima pihak Pegadaian Syariah maka pemberian diskon akan semakin besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dan dalam bentuk garis hukum yang global. Karenanya guna menjawab pertanyaan yang timbul, maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan umat seiring dengan perkembangan zaman, membuat hukum Islam harus menampakan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat yang baik, serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat Islam khususnya dan bagi manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.¹

Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik berupa kebutuhan materi maupun non material. Sebagian masyarakat menggunakan jasa perusahaan *financial* dalam bidang jasa permodalan, pembiayaan, investasi maupun tabungan. Salah satu alternatif yang

¹ Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 2.

ditawarkan bagi masyarakat untuk keluar dari masalah keuangan adalah dengan memanfaatkan jasa Gadai Syariah.²

Secara umum faktor penyebab rendahnya minat Masyarakat dalam memanfaatkan jasa Pegadaian Syariah ini, tidak lain dikarenakan oleh faktor minimnya pengetahuan masyarakat atas produk yang ditawarkan serta minimnya promosi yang dilakukan pihak manajemen perusahaan dalam memperkenalkan produk- produk yang dimaksud.

Akan tetapi, belakangan ini kesan tersebut perlahan sirna seiring dengan upaya modernisasi dan profesionalisasi yang dilakukan pihak Perum Pegadaian. Kali ini mereka mulai membangun citra barunya sebagai sebuah lembaga keuangan dengan motto: “ Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Demikian pula kalangan nasabahnya tidak lagi terlepas dari golongan ekonomi menengah kebawah tetapi telah menjangkau pula kalangan ekonomi atas. Jika dianalisa, hal ini tidak terlepas dari kebijakan

² Nanik Nafi, *Strategi Promosi Produk Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Blaura Surabaya*” (Skripsi Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Ampel Fakultas Dakwa, 2009, h.2

pengembangan produk layanan yang semakin kompleks, yaitu tidak hanya mencakup jasa gadai tetapi juga jasa taksiran, jasa titipan, jasa lelang, dan jasa layanan galeri, yakni toko emas yang menjual emas berkualitas.

Salah satu produk Pegadaian Syariah yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu produk pembiayaan *Rahn*. Produk pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah salah satu solusi yang tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai Syariah. Produk pembiayaan *rahn* juga Cepat prosesnya serta aman penyimpanannya. Barang jaminannya berupa emas perhiasan, emas batangan, handphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, atau barang bergerak lainnya.³

Rahn atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian hutang-piutang yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan atas utangnya itu. Dalam Pegadaian Syariah terdapat dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *Rahn* dilakukan pihak pegadaian untuk menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Sedangkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan

³ Divisi Pemasaran dan Market Intelligence, *Pegadaian Serba Bisa* (Jakarta: PT. Pegadaian persero 2015), cet.I,h.27

hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Biaya perawatan dan sewa tempat di Pegadaian Syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*, biaya ini biasanya dihitung per 10 hari. Untuk biaya administrasi dan *ijarah* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan⁴.

Sedangkan besarnya jumlah pinjaman itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh nasabah.⁵

Dalam praktek diperum Pegadaian Syariah penerapan biaya *ijarah* antara dua nasabah yang menggadaikan satu jenis barang yang sama, harga taksiran sama, kondisi barang sama, nasabah pertama mendapat

⁴ Wawancara dengan bapak Sugeng (Manajer Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat), di kantor Pegadaian Syariah Kramat Raya, tanggal 18 Agustus 2016.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 249

taksiran sesuai harga taksiran, sedangkan nasabah kedua meminjam dibawah harga taksiran, pihak pegadaian memberlakukan antara nasabah pertama dan nasabah kedua secara berbeda, untuk nasabah kedua diberi potongan *ijarah* sedangkan nasabah pertama tidak diberikan biaya potongan biaya *ijarah*. Padahal biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah itu sendiri dihitung bukan terletak dari besar pinjaman yang diperoleh nasabah, tetapi dilihat dari besarnya nilai barang jaminan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah* pada Pembiayaan *Rahn* dalam sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah.

Atas dasar itu lah penulis tertarik mengangkat judul "*Penerapan Penentuan Biaya Ijarah pada Pembiayaan Rahn dalam Sistem Gadai Syariah*" (*Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat*).

B. Pembatasan dan Perumusan Penelitian

Dari tema tentang Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah* pada Pembiayaan *Rahn* dalam sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah, banyak yang dapat dibahas di berbagai

aspek antara lain, pengembalian kelebihan dari penjualan barang jaminan, pemanfaatan barang gadai, *Ijarah* dari hasil barang lelang dan lain- lain, namun penulis membatasi pembahasannya, mengenai "*Penerapan Penentuan Biaya Ijarah pada Pembiayaan Rahn dalam sistem Gadai Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta Pusat)*".

Dengan memperhatikan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penentuan biaya *Ijarah* pada pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat.
2. Bagaimana cara menghitung biaya *Ijarah* serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tarif di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek penentuan biaya *Ijarah* pada pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat.
- b. Untuk mengetahui cara menghitung biaya *ijarah* serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tarif di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Strata Satu Sarjana Syari'ah Jurusan Mu'amalah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- b. Penelitian ini di harapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah, di bidang muamalah untuk memperluas wawasan mengenai Pegadaian Syariah bagi semua yang mebacanya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan solusi terhadap masalah yang diteliti.

D. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Suryanti (2014) mahasiswi IIQ Jakarta Fakultas Syari'ah Dengan judul skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggung Jawab Kerusakan Atau Kehilangan Objek Jaminan Dan*

Implementasinya Pada Pegadaian Syariah Keramat Raya Jakarta". Skripsi ini lebih fokus pada pandangan hukum Islam mengenai tanggung jawab kerusakan atau kehilangan objek jaminan dalam hal ini kerusakan atau kehilangan barang jaminan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pemegang gadai.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Sajdah (2014) mahasiswi IIQ Jakarta Fakultas Syari'ah dengan judul skripsi "*Praktek Pemanfaatan Barang Gadai (RAHN) Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi ini mengkhususkan pada praktek pemanfaatan barang gadai yang pemanfaatannya dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai yang mayoritas ulama menolak hal itu, karena status kepemilikan barang tidaklah berpindah tangan, melainkan kepemilikan masih atas nama si penggadai, dan status barang tersebut hanyalah barang yang dijadikan jaminan atas hutang yang dipinjamkan oleh penggadai.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamdatul Yulia (2008) mahasiswi IIQ Jakarta Fakultas Syariah dengan judul skripsi "*Konsep Akad Ijarah dan Aplikasinya Pada Pegadaian Syariah*" Skripsi ini membahas konsep *ijarah* secara umum pada pepegadaian syariah dan mekanisme gadai Syariah menghubungkan antara rahin dan murtahin.

Penelitian yang dilakukan oleh Aslihatun (2006) mahasiswi IIQ Jakarta Fakultas Syariah dengan judul skripsi “ *Pemanfaatan Barang Gadai (Al-Rahn) Menurut Empat Madzhab*” Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan barang gadai menurut imam Abu Hanifa, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal bahwa mereka memperbolehkan adanya pemanfaatan barang Gadai, sedangkan Imam Syafi’I tidak memperbolehkan pemanfaatan barang Gadai.

Dengan demikian walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak skripsi tentang gadai, tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini memiliki perbedaan karena skripsi ini terfokus pada Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Adib (2014) mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalat (Ekonomi Islam) dengan judul “ *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk Rahn Di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*. Skripsi ini membahas tentang minat masyarakat memilih produk *rahn* di Pegadaian Syariah karena adanya kebutuhan yaitu berupa kebutuhan konsumsi dan kebutuhan untuk modal usaha dan proses pencairan dana pun mudah. Selama proses penaksiran barang gadai

berlangsung, nasabah hanya menunggu sekitar 15 menit untuk pencairan dana dari barang yang digadaikan dan persyaratannya pun tidak memberatkan nasabah. Dari hasil penelitian dengan penyebaran kuesioner Penulis menyimpulkan bahwa aspek lokasi, tarif ujroh, dan aspek syariah menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih produk *rahn* untuk memenuhi kebutuhan.

Dengan demikian walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak skripsi tentang gadai, tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini memiliki perbedaan karena skripsi ini terfokus pada Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah* pada Pembiayaan *Rahn* dalam sistem Gadai Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat). Penulis hingga saat ini belum menemukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut.

E. Kerangka Teori

Titik fokus dari penelitian ini terkait dengan Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah* pada Pembiayaan *Rahn* dalam sistem Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat. Oleh karena itu teori-teori untuk dijadikan kerangka analisis adalah konsep tentang gadai Syariah atau *rahn* dan penentuan *ijarah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendiskripsikan penentuan Biaya *Ijarah* pada pembiayaan *Rahn* dalam Sistem Gadai Syariah. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu dengan terjun langsung ketempat penelitian permasalahan yang dibahas.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian seperti wawancara langsung dengan pihak Pegadaian Syariah yang dapat memberikan informasi secara jelas.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (buku-buku, brosur, majalah, maupun internet), serta sumber-sumber lainnya

yang dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu akan dideskripsikan dan ditafsirkan melalui tahap-tahap berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (study Lapangan) akan kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang dipakai.

b. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema akan dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan sehingga dapat ditemukan.

c. Teknik Penulisan

Teknik penulisan laporan penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta".

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan sistematika penulisan skripsi ini secara Umum mengacu pada buku pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2011.

Hal ini agar penulis sistematis, tergambar dengan jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, berakhirnya akad *ijarah* dan tinjauan umum tentang pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, berakhirnya akad *rahn*.

BAB III Berisi tentang Profil Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat,

Visi Misi Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Produk Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Prosedur Pengajuan Pinjaman di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, Akad *Rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat

BAB IV Bab ini merupakan bab yang terpenting dalam penulisan skripsi karena dalam bab ini memuat jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada antara lain menjawab tentang analisis bagaimana praktek penentuan biaya *ijarah* pada pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat, bagaiman cara menghitung biaya *ijarah* serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan tarif di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad di Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat adalah dengan akad *rahn* dan *ijarah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: *Rahin* (nasabah) mendatangi *murtahin* (pegadaian syariah) sambil menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kemudian barang akan ditaksir. Akibat dari ini maka *rahin* akan dikenai biaya administrasi. Kemudian *rahin* menandatangani perjanjian atau akad *rahn* dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang gadaianya *rahin* harus melaksanakan akad *ijarah* (akad untuk sewa tempat), akibatnya akan timbul biaya *ijarah*. Dalam hal ini berarti nasabah harus melaksanakan dua Rentetan akad tersebut dan hal ini tidak dilarang.
2. Biaya *ijarah* yang diterapkan Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002

karena perhitungan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon pun ditentukan dari *ujrah* atau biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai prosentase nilai taksiran pinjaman nasabah. Kebolehan diskon terdapat dalam sebuah

hadits Nabi sebagai berikut: *Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: **Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat.***

3. Cara perhitungan biaya *ijarah* adalah dengan mengetahui terlebih dahulu nilai taksiran barang yang akan digadaikan, kemudian dibagi Rp. 10.000 (ini adalah angka ketetapan dari pegadaian syariah), setelah itu dikali tarif (penentuan tarif untuk emas ditetapkan

Rp.73, mobil dan kendaraan Rp.95, dan perlengkapan rumah tangga Rp. 90), kemudian dikalikan jumlah hari mengadaikan barang (1 hari dikenakan tarif 10 hari) kemudian dibagi 10 hari kemudian dikurangi hasil perkalian antara prosentase diskon *ijarah* yang diterapkan pihak pegadaian syariah dengan *ijarah* asal tadi. Biaya *ijarah* = Nilai taksiran/ Rp. 10.000 x Tarif x Jumlah hari pinjaman/10 hari - (*Ijarah* Asal x Prosentase Diskon *Ijarah*) sedangkan faktor yang membedakan besarnya tarif *ijarah* adalah adanya diskon. Diskon ini diberikan sesuai resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah, jika resiko lebih tinggi maka pemberian diskon akan semakin sedikit begitupun sebaliknya jika resiko yang akan diterima Pegadaian Syariah semakin kecil maka diskon yang akan diberikan semakin besar.

B. Saran

1. Tarif diskon *ijarah* sebaiknya diberitahukan oleh pihak pegadaian kepada nasabah dengan dengan perhitungan yang rinci sehingga nasabah mengetahui adanya diskon yang diterapkan pihak pegadaian.
2. Pemberian diskon di Pegadaian Syariah hendaknya

diperjanjikan dan ditandatangani kedua belah pihak (nasabah dan pihak pegadaian).

3. Dalam kwitansi transaksi di Pegadaian Syariah hendaknya ditulis jelas antara tarif *ijarah* (sewa tempat) dan diskon *ijarah*.

Untuk Majelis Ulama' Indonesia dan Dewan Syariah Nasional sebaiknya mengeluarkan fatwa baru yang berisi tentang tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstuksi Sistem Pegadaian Nasional* , Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Nanik Nafi, *Strategi Promosi Produk Gadai Syariah di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Blaura Surabaya*” (Skripsi Universitas Islam Negri (UIN) Sunan Ampel Fakultas Dakwa, 2009.
- Divisi Pemasaran dan Market Intelligence, *Pegadaian Serba Bisa* ,(Jakarta: PT. Pegadaian persero 2015), cet.I.
- Wawancara dengan bapak Sugeng (Manajer Pegadaian Syariah Kramat Raya Jakarta Pusat), di kantor Pegadaian Syariah Kramat Raya, tanggal 18 Agustus 2016.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ibrahim Anis, *AL-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabiy,1972) Juz 1.
- Muhammd bin Abu Bakar As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth Al-fiqh 'ala Al-Madzhah Al-Arba'ah, Silsilah Al-Imam An-Nafi*; (Mesir:al-Ishdar Al-Awwal, 2006),Juz 6.
- Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyyah wa Al-adabiyyah*,(Mesir: Musthafa Al-babiy Al-Halabiy, 1358H.1938M) cet.I.

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhsar*, (Surabaya: Dar Al-'Ilmi,t.t),
Juz 1.

Syasuddun bin Qudama Al-Maqdisi, *Asy-Syarh Al-Kabir*,Juz 3,
(Damaskus: Dar-Al-Fikr,t.t).

Prof.DR.H.Abdul Rahman Ghazaly, M.A. dkk, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

M.Syafi'I Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan,(Jakarta:Tazkiyah Institut,1999).

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000
lihat dalam "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*", (DSN-MUI, BI, 2003).

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),

Muhammad bin Isma'il, Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-fikr,t,t).

Muhammad bin Isma'il, Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2.

Muhammad bin Isma'il Al-kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3,
(Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-halabiy,
1960), Cet.IV.

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,
2010), Cet.I.

- Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007), Cet III.
- Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 lihat dalam "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*", (DSN-MUI, BI, 2003).
- Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 483.
- Dr. Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: hikmah PT. Mizan Publika 2010).
- Imam al-Kasani, *al-Bada'iu al-Syamai'u, Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut :Dar Alfikr, 1983), Cet.ke-4.
- Chuzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004),
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunah, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, Cet III, 1981.*
- Wahabah Zuhaeli, *Al- fiqh Al- Islamiyah, Juz 4, Damaskus, cet. III. 1989.*
- Drs .H. Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2010).

Prof.DR. Ahmad Rodoni- Prof.DR. Abdul Hamid *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2008), Cet.I.

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari,*Shahih al-Bukhari*,(Jakarta: Al-mahira,2011) Cet Ke-1.

Habiburrahim, dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Kuwais, 2012), *Cet Pertama*.

Prof.DR. Ahmad Rodoni- Prof.DR. Abdul Hamid *Lembaga Keuangan Syariah*.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Akbarmedia, 2013) cet.I.

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeni, S.H, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta; Kencana Prenamedia Group,2014).

M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, *Cet.I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Cet.I.

Brosur pegadaian syariah, kerabat menggapai cita.

Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003.

Ari Agung Nugraha (Manajer Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Batam 2004),”Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah”.
<http://www.ulgs.tripod.com>, akses tanggal 29 Desember 2009.

<http://www.ulgs.tripod.com>.

Sashi Rais, *Mengenal Pegadaian Syariah Dan Prospeknya*, Jakarta: STIE PBM, 2006.

Sashi Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep Dan System Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: UI press, 2008.

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Hasil pengurangan antara *ijarah* dan diskon *ijarah*.